

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA **BADAN PENGAWASAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

Nomor

174/BP/PW1.1.1/I/2024

16 Januari 2024

Sifat

: Biasa

Lampiran

Hal

: Kewajiban Penyampaian LHKPN Secara Elektronik (e-LHKPN) Tahun

2023

- Yth: 1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
 - 2. Plt. Panitera Mahkamah Agung RI;
 - 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 - 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
 - 5. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
 - 6. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum;
 - 7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
 - 8. Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
 - 9. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum;
 - 10. Para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini diberitahukan bahwa penyampaian LHKPN atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 paling lambat dilaporkan pada tanggal 31 Maret 2024. Untuk itu, diharapkan kepada para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) agar mengisi kemudian memperbarui pelaporan harta yang diperoleh sepanjang tahun 2023 dan mengirimkan laporan harta kekayaan secara elektronik melalui https://elhkpn.kpk.go.id/.

Bagi para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan





Badan Peradilan di Bawahnya yang belum memiliki hak akses aplikasi e-lhkpn ataupun sudah tidak menjadi Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) diminta agar berkoordinasi dengan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja yang telah ditunjuk.

Adapun untuk informasi berupa panduan, formulir, daftar wajib lapor, dan informasi admin serta peraturan terkait dapat diakses melalui tautan berikut ini:

: https://elhkpn.kpk.go.id/download/TUTORIAL 1. Panduan

_PN/file/index.html

: https://elhkpn.kpk.go.id/ (pilih menu unduh) 2. Formulir

: https://bit.ly/wajiblaporMA2023 3. Daftar Wajib Lapor

: https://bit.ly/daftaradmin_peraturanterkait 4. Informasi Admin

Instansi, Admin Unit Kerja, dan Peraturan

terkait.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

> Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto

Tembusan:

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

